

ANALISIS PENDAPAT MUHYUDDIN AL NAWAWI YANG MENGANJURKAN MEMILIH JODOH BERAGAMA ISLAM SERTA DAPAT MENAMPAKKAN PERMAINAN MENARIK

Haddad Ulum Harahap¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal¹
haddatulumharahap2@gmail.com¹

Abstract

*Mahyuddin Alnawawi has compiled the book *Almajmu' fi Syarhi al Muhazdzab* in twenty volumes. Meanwhile, the book *al Muhazdzab li Asyasyafi'i* consists of four volumes compiled by Ibrahim al Syirozy. Al Nawawi's greatness in compiling the book made it famous. However, after reading his opinion regarding men choosing their future wives, they only recommend women who are religious, intelligent and good at making them happy. There are too few criteria for women as potential wives. Even though there are still many shortcomings. In the discussion, the library-style *muqaran tahlily* method is used. After the changes were made, a conclusion was obtained that Mahyuddin al Nawawi stated that men are circumcised by marrying women who have religious knowledge and are good at following their husband's good tastes, Muslim men are obliged to marry Muslim women and Muslim women are obliged to marry men who are Muslim. Muslims too, it would be better to add criteria for men and women in choosing their soul mate by the *Al-Qur'an* and *hadith*.*

Keywords: *recommending, choosing, mate, games and Islamic religion*

Abstrak

Mahyuddin Alnawawi telah menyusun kitab *Almajmu' fi Syarhi al Muhazdzab* sebanyak dua puluh jilid. Sedangkan kitab *al Muhazdzab li Asyasyafi'i* itu sebanyak empat jilid yang disusun oleh Ibrahim al Syirozy. Kehebatan al Nawawi menyusun kitab itu sehingga namanya mashur. Namun setelah dibaca pendapatnya mengenai laki-laki memilih calon istrinya hanya menganjurkan perempuan-perempuan beragama, cerdas dan pandai membahagiakan. Kriteria perempuan calon istri itu terlalu sedikit. Padahal masih banyak kurangnya. Dalam pembahasannya mempergunakan metode *muqaran*

tahlily bercorak kepustakaan. Setelah dilakukan pembahannya diperoleh suatu kesimpulan bahwa Mahyuddin al Nawawi menyatakan bahwa laki-laki disunatkan menikahi perempuan yang memiliki pengetahuan agama dan pandai mengikuti selera suami yang baik, laki-laki muslim wajib menikah perempuan bergama Islam dan perempuan bergama Islam wajib menikah dengan laki-laki yang bergama Islam pula, Sebaiknya menambah kriteria laki-laki dan perempuan dalam memilih jodohnya sesuai dengan Alqur'an dan hadis.

Kata Kunci : menganjurkan, memilih, jodoh, permainan dan agama Islam

PENDAHULUAN

Mahyuddin al Nawawi lebih tersohor namanya Imam Nawawi. Dia menyusun kitab *Almajmu' fi Syarhi al Muhazdzab* sebanyak dua puluh jilid. Sedangkan kitab *al Muhazdzab li Asyasyafi'i* itu sebanyak empat jilid yang disusun oleh Ibrahim al Sirozy. Kehebatan al Nawawi menyusun kitab itu sehingga namanya mashur, namun setelah dibaca pendapatnya mengenai laki-laki memilih calon istrinya dia hanya menganjurkan perempuan-perempuan yang bergama berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abu Huroiroh dari Nabi saw. dinikahi perempuan itu karena empat macam yaitu karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Karena itu pilihlah perempuan-perempuan yang bergama akan damailah hatimu. Dijelaskannya perempuan yang cerdas akalnya. Karena tujuan pernikahan adalah pergaulan dan kehidupan yang baik. Selain itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh 'Amri ibn Hazam dari Rosulullah saw. bersabda: sesungguhnya perempuan itu teman bermain. Karena itu apabila salah seorang di antara kalian masuk dalam permainan itu, maka tampilkanlah permainan yang paling menarik menghadapi wanita itu. Persoalannya apakah anjuran itu hanya dua saja yaitu bergama, kecerdasan dan menampilkan permainan yang terindah dalam mengarungi kehidupan rumah tangga atau anjuran ditukar menjadi kewajiban.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode muqaran (komparatif) dan tahlily (analitik) dengan cara menuliskan teks hadis, terjemah, istinbath. Penelitian ini bercorak kepustakaan (library research) yaitu suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan

penelitian lapangan (Field Research), atau dengan kata lain serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Ilmiah, 2014) Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, maka data-data yang didapat diolah secara ilmiah dan disimpulkan dalam bentuk teks tertulis. (Moloeng, 2007)

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam memahami suatu hadis diperlukan pendekatan tekstual dan kontekstual. (Suryadi, 2002) Pendekatan tekstual adalah cara memahami hadis yang cenderung memfokuskan pada data riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut gramatika bahasa dengan pola pikir *episteme bayânî*. Ekspresinya, pemikiran-pemikiran ulama terdahulu dipahami sebagai sesuatu yang final dan dogmatis. (Suryadi, 2002) Dengan kata lain memahami teks matan hadis secara tertulis kemudian diterjemahkan lalu dipahami. Sedangkan pendekatan kontekstual adalah memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya, atau dengan kata lain, memperhatikan dan mengkaji konteksnya. (Safri, 1990) Untuk mengembangkan makna tekstual dan kontekstual suatu hadis perlu dilakukan metode komparatif dan analitik.

A. Muqoddimah Muhyuddin Alnawawi

Berdasarkan firman Allah SWT surat Azd-Zdariyat ayat 56 dan 57: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan. Kedua ayat ini menjadi dasar para hamba diciptakan untuk beribadah sebagai amal untuk akhirat kelak. Tujuan dunia adalah zuhud. Kedua inilah yang disibukkan oleh muhaqqiq (peneliti). Dalam beberapa tahun telah terjadi kekosongan fiqh karena keterbatasan pengetahuan dalam berbagai kitab fiqh untuk menjelaskan persoalan-persoalan agama baik yang biasa terjadi maupun yang tidak biasa (jarang), yang mudah maupun yang sulit. Kemudian pada masa berikutnya para ulama telah banyak yang menyusun kitab yang singkat bahasanya (kecil) dan yang tergolong besar. Mereka telah mewariskan pengetahuan-pengetahuan yang berharga itu kepada

kita. Kita bersyukur kepada Allah atas jasa-jasa mereka. Di antaranya kitab fiqih Almuhammad dan Albasith. Kedua kitab besar ini disusun oleh dua pengarang yaitu Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al Syirozy dan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Algozhaly. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amalannya yang baik. Telah saya kumpulkan syarah kitab Wasith pada beberapa buku secara terpisah. Insya Allah saya akan menggabungkannya dalam satu kitab secara lengkap. Sedangkan kitab Syarhul Muahadzadab insya Allah saya akan susun dengan nama Almajmuk semoga berguna selamanya bagi saya dan seluruh umat Islam. (Nawawi, 476 C.E.)

B. Anjuran Memilih Jodoh Berdasarkan Agamanya

Menurut Mahyuddin Alnawawi, laki-laki memilih calon istrinya hanya menganjurkan perempuan-perempuan yang beragama. Pendapatnya itu berdasarkan hadis berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه مع بقية السبعة (Bassam, 1992)

Dari Abi Huroiroh r.a. dari Nabi Muhammad SAW : *Perempuan itu dinikahi disebabkan empat macam yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya maka pilihlah yang punya agama maka kedua tanganmu akan dipenuhi debu (beruntung).* (Hadis riwayat Bukhori dan Muslim disertai perowi yang tujuh lagi).

Alnawawi memahami hadis tersebut *fi'lu al amri* lafzd *fazhfar* dengan *alnadb/mustahabbu* berupa anjuran. (Nawawi, 476 C.E.) Kalau dengan makna anjuran, boleh dilaksanakan boleh pula tidak dilaksanakan. Namun bila dilaksanakan lebih baik akibatnya. Dalam definisi lain, *ma tholaba al syari'* *fi'lahu min al mukallaf tholaban goiro hatmin.* (Khallaf, 1978) Artinya: Segala yang diminta oleh Allah sebagai pembuat syariat (hukum) untuk dilakukan *mukallaf* bukan termasuk wajib. Memahami pernyataannya itu, maka baginya laki-laki boleh menikah dengan perempuan nonmuslim. Pemikirannya itu ditemukan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾ (المائدة/5: 5)

Yang Artinya Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Q.S Al-Maidah Ayat 5)

Dalam Alqur'an dan Tafsirnya, diperoleh suatu pemahaman bahwa laki-laki Islam boleh menikah dengan ahli kitab untuk tujuan yang baik, tidak untuk kegiatan prostitusi, tidak untuk gundik (istri simpanan, tidak resmi, nikah sirri). Sedangkan orang yang beriman tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki ahli kitab (kafir). (Kementerian Agama RI, 2012)

Dengan dasar inilah Annawawi menganjurkan laki-laki menikah dengan perempuan beragama Islam bukan mewajibkan menikah dengan perempuan yang beragama Islam. Pada akhir ayat ini Allah mengingatkan agar jangan gara-gara pernikahan beda agama menjadi penganut agama kafir (nonmuslim). Paling tidak mempengaruhi agama keturunannya menjadi idak beragama Islam.

Namun apabila dilakukan muqoronah dengan firman Allah berikut:

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَلَائِيَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۖ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ (البقرة/2: 221)

Yang Artinya *Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.* (Q.S Al-Baqarah Ayat 221)

Ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani keduanya berdasarkan firman Allah berikut:

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهَ الْأَوْسُطِ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (التوبة/9: 31)

Yang Artinya *Mereka menjadikan para rabi (Yahudi) dan para rahib (Nasrani) sebagai tuhan-tuhan selain Allah serta (Nasrani mempertuhankan) Al-Masih putra Maryam. Padahal, mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan selain Dia. Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.* (Q.S. At-Taubah Ayat 31)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 40: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu c. seorang wanita yang tidak beragama islam dan pasal 44: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Kedua pasal ini melarang perkawinan beda agama. Karena itu laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan nonmuslim. Perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki nonmuslim.

Dijelaskannya pula bahwa selain perempuan yang beragama juga dipilih perempuan yang cerdas akalnya. Karena tujuan pernikahan adalah pergaulan

dan kehidupan yang baik. Pemikirannya berdasarkan hadis Rasulullah SAW. sebagai berikut:

حدثنا أحمد بن يزيد، ثنا عيسى بن يونس، عن زهير بن محمد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء لعب، فمن اتخذ لعبة فليحسنها أو فليستحسنها." (Ketabonline, n.d.)

Ahmad bin Yazid mengabarkan kami, Isya bin Yunus bin Yazid, dari Zahir bin Muhammad, dari Abi Bakar bin Muhammad bin Hazam katanya, Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya perempuan itu teman bermain. Karena itu barangsiapa menjadikan perempuan sebagai teman bermain, maka hendaklah dia berbuat baik kepadanya atau dia minta permainan baik dari perempuan itu.

Dengan dasar hadis ini Alnawawi menganjurkan agar laki-laki memilih jodoh yang pandai menghadapi problematika kehidupan. Rasulullah saw. menyampaikan gambaran perempuan yang pandai membujuk suaminya sebagai berikut:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ فِي الْجَنَّةِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ وَدُودٌ وَلُودٌ غَضِبَتْ أَوْ أَسَى إِلَيْهَا أَوْ غَضِبَ زَوْجُهَا قَالَتْ هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ لَا أَكْتَحِلُ بِغَمِضٍ حَتَّى تَرْضَى

Maukah aku khabarkan kepada kalian tentang isteri kalian yang berada di surga? Kami berkata, "Ya, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Dia adalah wanita yang sangat mencintai lagi pandai punya anak, bila sedang marah atau sedang kecewa atau suaminya sedang marah maka ia berkata: Inilah tanganku aku letakkan di tanganmu dan aku tidak akan memejamkan mata sebelum engkau ridha kepadaku" (HR At-Thabrani). (Almanhaj, n.d.)

Memilih Jodoh dalam Alqur'an dan Hadis adalah sebagai berikut:

1. Harus dilihat dan dicermati fisiknya. sebagaimana sabda Nabi Saw.:

"Dari Al-Mugirah ibn Syu'bah ia berkata, "Aku menemui Nabi Saw, lalu aku sebutkan perihal wanita yang akan aku pinang. Beliau bersabda: "Pergi dan lihatlah ia, sebab itu akan membuat rumah tanggamu kekal." Setelah itu aku mendatangi dan meminangnya melalui kedua orang

tuanya, dan aku sampaikan kepada keduanya tentang sabda Nabi Saw. Namun sepertinya mereka berdua kurang menyukainya.” Al-Mugirah berkata, “Percakapan itu didengar oleh anak wanitanya yang ada di balik satir, hingga ia berkata, “Jika memang Rasulullah Saw memerintahkanmu untuk melihat, maka lihatlah. Namun jika tidak, maka aku akan menyumpahimu!” seakan wanita itu benar-benar menganggap besar perkara tersebut. al-Mugirah berkata, “Maka aku pun melihat dan menikahnya.” Al-Mugirah lalu menyebutkan persetujuannya.” (Al-Qazwaini, 2008)

2. Memilih istri mempertimbangkan kesuburannya, sebagaimana . sabda Nabi SAW.:

“Dari Ma’qil ibn Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: “Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian.” (Sahalrobfury, 2006)

3. Memilih istri dengan mempertimbangkan status gadisnya. sebagaimana disebut dalam riwayat al-Bukhari:

“Dari Jabir ibn ‘Abd Allah r.a. berkata; Apakah kau akan menikah? Aku jawab: y. Kemudian bertanya: Gadis atau janda? Saya jawab: janda. Kenapa tidak gadis? Kapun dapat bermain-main dengannya dan dia dapat bermain-main denganmu. (Sahalrobfury, 2006)

4. Memilih istri karena fisik, harta dan nasab. Memilih istri dengan pertimbangan fisik dan non fisik tetapi pertimbangan non fisik lebih baik.

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (Bassam, 1992)

5. Beberapa nas al-Qur'an juga menyebutkan pertimbangan fisik. Sebagaimana firman Allah:

“Dan Nikahilah orang-orang yang membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka karunia-Nya dan Allah Maha luasa Pemberian-Nya laagi Maha Mengetahui” (Q.S An-Nur Ayat 32)

6. Perempuan yang dipilih bukan orang yang suka zina. sebagaimana sabda Nabi Saw:

Dari ‘Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Marsad ibn Abi Marsad al-Ganawi ia adalah orang yang keras, dan membawa tawanan dari Makkah ke Madinah, ia berkata; lalu aku memanggil seseorang agar aku membawanya, dan di Makkah ada seorang pelacur yang bernama ‘Anaq yang ia dahulu adalah temannya, wanita tersebut keluar lalu melihat warna hitamku dibawah bayangan dinding, ia berkata siapa ini? Marsad? Selamat datang wahai Marsad datanglah malam ini dan bermalamlah dirumahku. Saya katakan; wahai ‘Anaq sesungguhnya Rasulullah Saw telah mengaramkan zina. Wanita tersebut berkata; wahai orang-orang yang ada dikemah, ini ada seekor landak yang membawa tawanan kalian dari Makkah ke Madinah, lalu aku berjalan di gunung kemudian terdapat delapan orang yang mencariku, mereka datang dan berdiri diatas kepalaku lalu kencing, dan kencing mereka beterbangan mengenaiku dan Allah membutakan mereka dari melihatku, kemudian aku mendatangi temanku dan membawanya, ketika aku sampai di dipan aku melepas ikatannya, lalu aku menemui Rasulullah Saw dan berkata; wahai Rasulullah; bolehkan saya menikahi ‘Anaq, lalu beliau diam dan turunkah ayat perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. lalu beliau mamanggilku dan bersabda: “Janganlah engkau menikahinya.” (Nasaiy, 2015)

7. Perempuan yang dinikahi adalah seseorang yang bisa membahagiakan suami. Sebagaimana sabda nabi saw.:

Dari Abu Hurairah, berkata; dikatakan kepada Rasulullah saw; siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab: “ Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya. (Nasa'iy, 2015)

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mahyuddin al Nawawi menyatakan bahwa laki –laki disunatkan menikahi perempuan yang memiliki pengetahuan agama dan pandai mengikuti selera suami yang baik;
2. Untuk laki-laki muslim warganegara Indonesia wajib menikahi perempuan bergama Islam dan perempuan beragama Islam wajib menikah dengan laki-laki yang beragama Islam pula;
3. Sebaiknya Mahyuddin al Nawawi menambah kriteria laki-laki dan perempuan dalam memilih jodohnya sesuai dengan Alqur'an dan hadis.
4. Karena beliau telah meninggal dunia maka perlu dipedomani ketentuan memilih jodoh sesuai ketentuan Alquran dan Hadis.

REFERENCES

- Al-Qazwaini, A. 'Abdillah M. bin Y. (2008). *Sunan Ibnu Majah*. Dar al-Fikr.
- Almanhaj. (n.d.). *Solusi Menghadapi Problem Rumah Tangga Sesuai Ajaran Islam*. Almanhaj.or.Id. <https://almanhaj.or.id/2865-solusi-menghadapi-problem-rumah-tangga-sesuai-ajaran-islam.html>
- Bassam, A. al. (1992). *Taudihi al Ahkam min Bulughi al Marom* (1st ed.). Daru al Qiblati Litstsaqofatil Islamiyyah.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Ketabonline. (n.d.). *Ketab Online*. <https://ketabonline.com/ar/books/102901/read?part=1&page=59&index=687189>
- Khallaf, A. W. (1978). *Ilmu ushul al-fiqh*. Dar Al-Hadits.
- Moloeng, L. j. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasa'iy, A. al. (2015). *Sunan al Nasa'iy*. Dar al Hadoroh.

- Nawawi, M. an. (476 C.E.). *Al Majmu Syarah Al Muhadzdzab*. Maktabah al-Irsyad.
- Safri, E. (1990). *Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sahalrob fury, A. al. (2006). *Bazdlu al Majhul fi Halli Sunan Abu Dawud (Juz 7)*. Dar al Kutubu al 'Ilmiyah.
- Suryadi. (2002). *Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi, dalam dalam Wacana Studi Hadis Kontempore*. Tiara Wacana Yogya.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Ilmiah. (2014). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, & Disertasi)*. IAIN Imam Bonjol Press.